



**PUTUSAN**

Nomor : 862/Pid.B/2012/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : --

Nama Lengkap	:	<b>BASHIR GADAFI PALIKOKO.</b>
Tempat Lahir	:	Uganda.
Umur / Tanggal lahir	:	41 tahun / 15 Maret 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Uganda.
Tempat tinggal	:	Old Kampala Plot 2 Dially Garden, Uganda (Kampala).
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir Taxi.
Pendidikan Terakhir	:	Level 6 (setingkat SMP).
Nomor Passport	:	B 0565998.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 04 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /77 /VI/ Dit Res/2012 /Dit Resnarkoba, sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d. tanggal 23 Juni 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012, B-1675/P.1.4/ E.uh.1/06/2012/, sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d. tanggal 02 Agustus 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2012 No. : Print-3411 / P.1.10 / EP/08/ 2012 , sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d. tanggal 12 September 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2012 No. 1048 / TahHk/Pen.Pid./2012/PN.Dps sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012, ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2012 No. 1048/ Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps., sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. tanggal 08- Desember 2012;

Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : ALISADIKIN,SH, R. TEDDY RAHARDJO,SH, I MADE KARTIKA,SH dan YOHAN KRISTIAN WIJAYA,SH.MH Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan AYani, Gang II No.28 B Denpasar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2012 No. 862/ Pen.Pid/2012/PN.Dps;-----

Dan.....

Dan juga didampingi oleh Juru Bahasa DRS I WAYAN ANA;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti surat-surat didalam perkara ini ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan -
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari akan perbuatan tersebut adalah salah, hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan imbalan demi anak-anaknya dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya; -----

Telah pula mendengar pembelaan / pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

## Pertama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya termasuk dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai-Tuban, Kabupaten Badung-Bali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul berisi Narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan istilah shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 (delapan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 siang waktu Uganda Terdakwa ditelepon oleh rekan terdakwa yang bernama OGUU JOHN disuruh mengambil barang berupa shabu kerumahnya, selanjutnya pada harin Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 10.00 malam waktu Uganda terdakwa datang kerumah OGUU JOHN, saat itu terdakwa ditunjukan barang sudah dibungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis Metamfetamina yang sering disebut shabu-shabu dan oleh OGUU JOHN menginstruksikan terdakwa untuk membawa shabu-shabu tersebut ke Jakarta untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara disimpan didalam perut.
- Bahwa bungkus Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut kemudian terdakwa telan masuk kedalam rongga tubuh (perut) terdakwa secara satu persatu sampai bungkus tersebut habis, dan setelah bungkus Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut sudah masuk semua kedalam perut terdakwa kemudian terdakwa diberikan waktu untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei sekira pukul 10.00 pagi waktu Uganda terdakwa diajak ke Bandara Uganda oleh OGUU JOHN dan langsung berangkat menuju Doha-Qatar pukul 13.35 waktu Uganda dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan No. Penerbangan QR 539, dan tiba pukul 18.55 Waktu Doha-Qatar, kemudian dari Doha-Qatar berangkat ke Denpasar Bali yang sebelumnya sempat transit di Singapore dan terdakwa tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar pada tanggal 30 Mei 2012 pukul 19.00 Wita.
- Bahwa setelah turun dari pesawat terdakwa langsung menuju ke Pos Imigrasi untuk menstempel Pasport, dan kemudian diberi 3 lembar kartu yang masing-masing harus diisi nama, datang dari mana dan menginap dimana, selanjutnya terdakwa menuju ke bagian Bagasi Claim untuk mengambil barang-barang bawaan terdakwa dan ditaruh di troli dan berjalan keluar terminal kedatangan Internasional melewati areal X- Ray.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju areal X-Ray tampak terdakwa tergesa-gesa, oleh karenanya gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan para petugas Bea Cukai Bandara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ngurah Rai, sehingga terdakwa kemudian diperiksa lebih seksama oleh para petugas Bea Cukai. Setelah petugas Bea Cukai menanyakan dan diketahui bernama BASHIR GADAFI POLIKOKO dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dengan menggunakan alat ion scan tidak ditemukan barang terlarang (Narkotika), kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri terdakwa di ruang pemeriksaan badan (body search) Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban. Berdasarkan hasil pemeriksaan badan diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa agak keras sehingga dicurigai ada barang-barang terlarang, selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan tindakan photo rontgen terhadap diri terdakwa di Rumah Sakit BIMC dan dari hasil photo rontgen diketahui terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak didalam rongga tubuh (perut) terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran dengan cara memerintahkan terdakwa untuk minum jus pepaya serta makan pepaya dan minum susu dan juga memerintahkan terdakwa untuk minum air putih yang banyak hingga upaya pengeluaran tersebut berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran antara lain sebagai berikut :
  1. Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 55 (lima puluh lima) bungkus yang berbentuk kapsul, yakni :
    - Pukul 22.00 Wita keluar 23 (dua puluh tiga) kapsul.
    - Pukul 22.55 Wita keluar 17 (tujuh belas) kapsul.
    - Pukul 23.50 Wita keluar 15 (lima belas) kapsul.
  2. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 11 (sebelas) bungkus yang berbentuk kapsul, yakni :
    - Pukul 00.45 Wita keluar 4 (empat) kapsul.
    - Pukul 02.10 Wita keluar 2 (dua) kapsul.
    - Pukul 03.35 Wita keluar 3 (tiga) kapsul.
    - Pukul 05.20 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
    - Pukul 09.30 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
- Sehingga jumlah keseluruhan bungkus kapsul yang keluar dari dalam rongga tubuh (perut) terdakwa adalah 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina atau yang sering disebut shabu-shabu dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 gram netto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita terdakwa dan 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina lalu diserahkan kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas polisi dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui bahwa Narkotika (shabu-shabu) tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jakarta atas perintah OGUU JOHN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dibawa ke Jakarta oleh Polisi untuk melakukan penyerahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang Narkotika (shabu) dibawah pengawasan (Controlled Delivery) kepada seseorang yang sudah ditentukan oleh OGUU JOHN. Setelah tiba di Jakarta (dalam pengawasan kepolisian) lalu terdakwa diarahkan menuju hotel GRAND MENTENG I di jalan Cikini Jakarta dan ternyata hotel tersebut penuh, lalu tersangka kembali diarahkan petugas kepolisian ke Hotel GRAND MENTENG II di Jalan Matraman Raya No. 21 Jakarta pusat. Setelah sampai di hotel tersebut terdakwa menempati kamar 538, selanjutnya terdakwa menghubungi OGUU JOHN dengan menggunakan Handphone dan sim card diberikan oleh polisi untuk memberitahukan posisi serta keberadaan terdakwa kepada OGUU JOHN, saat itu OGUU JOHN mengatakan kepada terdakwa akan menghubungi saudaranya di LAGOS (Ibu kota Nigeria).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 pagi hari waktu Jakarta, saudara dari OGUU JOHN di LAGOS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Jakarta dan terdakwa menjawab sudah, setelah itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu beberapa saat karena akan ada seseorang di Jakarta yang akan menghubungi terdakwa. Beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon lagi dari orang Nigeria menanyakan apakah sudah keluar semua?, dan terdakwa menjawab “sudah” dijawab kembali oleh orang tersebut “yakin?” kembali terdakwa jawab “ya” orang tersebut bertanya kembali “kapan kamu tiba” terdakwa jawab “kemaren”, orang nigeria tersebut bertanya kembali “apa barangnya sudah siap?” terdakwa jawab “sudah” dan orang tersebut mengatakan akan mengambilnya, dan sebelumnya orang Nigeria tersebut juga sempat menanyakan apakah terdakwa punya cukup uang ?” terdakwa menjawab “tidak” dan kembali orang Nigeria tersebut bilang “setelah barang diambil dari kamu, kamu segera pindah hotel karena hotel tersebut mahal”.
- Bahwa sekitar kurang dari 30 menit terdakwa kembali dihubungi oleh orang Nigeria tersebut yang mengatakan seseorang akan datang mengambil barang itu, kata orang Nigeria tersebut “berikan orang yang akan mengambil barang tersebut untuk menghitung jumlahnya, kalau sudah benar jumlahnya orang yang akan mengambil barang itu dari kamu akan menghubungi dia”, setelah itu kurang dari 15 menit orang yang dimaksud oleh orang Nigeria tersebut sudah mengetuk pintu kamar terdakwa yang diantar oleh petugas hotel, kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa terkejut karena yang datang bukan orang Nigeria seperti yang terdakwa ajak bicara lewat telepon, melainkan orang Indonesia (yang kemudian diketahui bernama Pratik Prasetya). Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Pratik Prasetya “mana orang Nigeria yang terdakwa ajak bicara apa kamu yang dikirimnya?” dijawab oleh saksi Pratik Prasetya “Ya benar” lalu terdakwa mengajak saksi Pratik Prasetya masuk kedalam kamar dan duduk di kursi, lalu saksi Pratik Prasetya menanyakan kepada terdakwa dimana barangnya, terdakwa jawab “itu ada diatas lantai dibawah meja, lalu barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diambil oleh saksi Pratik Prasetya dan diletakkan diatas meja lalu dibukanya hendak menghitung jumlah barangnya, setelah barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Pratik Prasetya, terdakwa kemudian memberikan isyarat kepada petugas polisi dengan cara mengangkat penutup tong sampah dari kayu kemudian menjatuhkan kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan suara dan didengar oleh petugas polisi yang sudah menunggu di luar. Petugas polisi yang mendengar tanda dari terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung menangkap saksi Pratik Prasetya dalam keadaan barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut sudah berada dalam penguasaannya.

- Bahwa terdakwa dan Pratik Prasetya beserta barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) dibawa petugas Kepolisian kembali ke Denpasar Bali mempergunakan pesawat udara Lion Air tepatnya ke kantor Direktorat Narkoba Polda Bali guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kristal bening dalam 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut benar adalah Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 293/NNF/2012 tanggal 21 Juni 2012, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI Untuk mengimpor Narkotika kedalam wilayah Negara Indonesia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya termasuk dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai-Tuban, Kabupaten Badung-Bali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul berisi Narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan istilah sabhu-sabhu dengan berat seluruhnya 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 (delapan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 siang waktu Uganda Terdakwa ditelepon oleh rekan terdakwa yang bernama OGUU JOHN disuruh mengambil barang berupa shabu kerumahnya, selanjutnya pada harin Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 10.00 malam waktu Uganda terdakwa datang kerumah OGUU JOHN, saat itu terdakwa ditunjukkan barang sudah dibungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis Metamfetamina yang sering disebut shabu-shabu dan oleh OGUU JOHN menginstruksikan terdakwa untuk membawa shabu-shabu tersebut ke Jakarta untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara disimpan didalam perut.
- Bahwa bungkus Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut kemudian terdakwa telan masuk kedalam rongga tubuh (perut) terdakwa secara satu persatu sampai bungkus tersebut habis, dan setelah bungkus Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut sudah masuk semua kedalam perut terdakwa kemudian terdakwa diberikan waktu untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei sekira pukul 10.00 pagi waktu Uganda terdakwa diajak ke Bandara Uganda oleh OGUU JOHN dan langsung berangkat menuju Doha-Qatar pukul 13.35 waktu Uganda dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan No. Penerbangan QR 539, dan tiba pukul 18.55 Waktu Doha-Qatar, kemudian dari Doha-Qatar berangkat ke Denpasar Bali yang sebelumnya sempat transit di Singapore dan terdakwa tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wita.
- Bahwa setelah turun dari pesawat terdakwa langsung menuju ke Pos Imigrasi untuk menstempel Pasport, dan kemudian diberi 3 lembar kartu yang masing-masing harus diisi nama, datang dari mana dan menginap dimana, selanjutnya terdakwa menuju ke bagian Bagasi Claim untuk mengambil barang-barang bawaan terdakwa dan ditaruh di troli dan berjalan keluar terminal kedatangan Internasional melewati areal X- Ray.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju areal X-Ray tampak terdakwa tergesa-gesa, oleh karenanya gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan para petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, sehingga terdakwa kemudian diperiksa lebih seksama oleh para petugas Bea Cukai. Setelah petugas Bea Cukai menanyakan dan diketahui bernama BASHIR GADAFI POLIKOKO dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dengan menggunakan alat ion scan tidak diketemukan barang terlarang (Narkotika), kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri terdakwa di ruang pemeriksaan badan (body search) Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban. Berdasarkan hasil pemeriksaan badan diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa agak keras sehingga dicurigai ada barang-barang terlarang, selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan tindakan photo rontgen terhadap diri terdakwa di Rumah Sakit BIMC dan dari hasil photo rontgen diketahui terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak didalam rongga tubuh (perut) terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran dengan cara memerintahkan terdakwa untuk minum jus pepaya serta makan pepaya dan minum susu dan juga memerintahkan terdakwa untuk minum air putih yang banyak hingga upaya pengeluaran tersebut berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran antara lain sebagai berikut :
  1. Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 55 (lima puluh lima) bungkus yang berbentuk kapsul, yakni :
    - Pukul 22.00 Wita keluar 23 (dua puluh tiga) kapsul.
    - Pukul 22.55 Wita keluar 17 (tujuh belas) kapsul.
    - Pukul 23.50 Wita keluar 15 (lima belas) kapsul.
  2. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 11 (sebelas) bungkus yang berbentuk kapsul, yakni :
    - Pukul 00.45 Wita keluar 4 (empat) kapsul.
    - Pukul 02.10 Wita keluar 2 (dua) kapsul.
    - Pukul 03.35 Wita keluar 3 (tiga) kapsul.
    - Pukul 05.20 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
    - Pukul 09.30 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
- Sehingga jumlah keseluruhan bungkus kapsul yang keluar dari dalam rongga tubuh (perut) terdakwa adalah 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina atau yang sering disebut shabu-shabu dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 gram netto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita terdakwa dan 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina lalu diserahkan kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas polisi dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui bahwa Narkotika (shabu-shabu) tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jakarta atas perintah OGUU JOHN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dibawa ke Jakarta oleh Polisi untuk melakukan penyerahan barang Narkotika (shabu) dibawah pengawasan (Controlled Delivery) kepada seseorang yang sudah ditentukan oleh OGUU JOHN. Setelah tiba di Jakarta (dalam pengawasan kepolisian) lalu terdakwa diarahkan menuju hotel GRAND MENTENG I di jalan Cikini Jakarta dan ternyata hotel tersebut penuh, lalu tersangka kembali diarahkan petugas kepolisian ke Hotel GRAND MENTENG II di Jalan Matraman Raya No. 21 Jakarta pusat. Setelah sampai di hotel tersebut terdakwa menempati kamar 538, selanjutnya terdakwa menghubungi OGUU JOHN dengan menggunakan Handphone dan sim card diberikan oleh polisi untuk memberitahukan posisi serta keberadaan terdakwa kepada OGUU JOHN, saat itu OGUU JOHN mengatakan kepada terdakwa akan menghubungi saudaranya di LAGOS (Ibu kota Nigeria).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 pagi hari waktu Jakarta, saudara dari OGUU JOHN di LAGOS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Jakarta dan terdakwa menjawab sudah, setelah itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu beberapa saat karena akan ada seseorang di Jakarta yang akan menghubungi terdakwa. Beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon lagi dari orang Nigeria menanyakan apakah sudah keluar semua?, dan terdakwa menjawab “sudah” dijawab kembali oleh orang tersebut “yakin?” kembali terdakwa jawab “ya” orang tersebut bertanya kembali “kapan kamu tiba” terdakwa jawab “kemaren”, orang nigeria tersebut bertanya kembali “apa barangnya sudah siap?” terdakwa jawab “sudah” dan orang tersebut mengatakan akan mengambilnya, dan sebelumnya orang Nigeria tersebut juga sempat menanyakan apakah terdakwa punya cukup uang ?” terdakwa menjawab “tidak” dan kembali orang Nigeria tersebut bilang “setelah barang diambil dari kamu, kamu segera pindah hotel karena hotel tersebut mahal”.

- Bahwa sekitar kurang dari 30 menit terdakwa kembali dihubungi oleh orang Nigeria tersebut yang mengatakan seseorang akan datang mengambil barang itu, kata orang Nigeria tersebut “berikan orang yang akan mengambil barang tersebut untuk menghitung jumlahnya, kalau sudah benar jumlahnya orang yang akan mengambil barang itu dari kamu akan menghubungi dia”, setelah itu kurang dari 15 menit orang yang dimaksud oleh orang Nigeria tersebut sudah mengetuk pintu kamar terdakwa yang diantar oleh petugas hotel, kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa terkejut karena yang datang bukan orang Nigeria seperti yang terdakwa ajak bicara lewat telepon, melainkan orang Indonesia (yang kemudian diketahui bernama Pratik Prasetya). Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Pratik Prasetya “mana orang Nigeria yang terdakwa ajak bicara apa kamu yang dikirimnya?” dijawab oleh saksi Pratik Prasetya “Ya benar” lalu terdakwa mengajak saksi Pratik Prasetya masuk kedalam kamar dan duduk di kursi, lalu saksi Pratik Prasetya menanyakan kepada terdakwa dimana barangnya, terdakwa jawab “itu ada diatas lantai dibawah meja, lalu barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diambil oleh saksi Pratik Prasetya dan diletakkan diatas meja lalu dibukanya hendak menghitung jumlah barangnya, setelah barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Pratik Prasetya, terdakwa kemudian memberikan isyarat kepada petugas polisi dengan cara mengangkat penutup tong sampah dari kayu kemudian menjatuhkan kembali sehingga menimbulkan suara dan didengar oleh petugas polisi yang sudah menunggu di luar. Petugas polisi yang mendengar tanda dari terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung menangkap saksi Pratik Prasetya dalam keadaan barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut sudah berada dalam penguasannya.
- Bahwa terdakwa dan Pratik Prasetya beserta barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) dibawa petugas Kepolisian kembali ke Denpasar Bali mempergunakan pesawat udara Lion Air tepatnya ke kantor Direktorat Narkoba Polda Bali guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kristal bening dalam 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut benar adalah Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 293/NNF/2012 tanggal 21 Juni 2012, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI Untuk mengimpor Narkotika kedalam wilayah Negara Indonesia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

## Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 sekitar pukul 09.40 WIB Wita atau setidaknya termasuk dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di kamar nomor 538 Hotel Grand Menteng Jalan Matraman Raya Nomor 21 Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul berisi Narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan istilah sabhu-sabhu dengan berat seluruhnya 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 (delapan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 siang waktu Uganda Terdakwa ditelepon oleh rekan terdakwa yang bernama OGUU JOHN disuruh mengambil barang berupa shabu kerumahnya, selanjutnya pada harin Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 10.00 malam waktu Uganda terdakwa datang kerumah OGUU JOHN, saat itu terdakwa ditunjukkan barang sudah dibungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis Metamfetamina yang sering disebut shabu-shabu dan oleh OGUU JOHN menginstruksikan terdakwa untuk membawa shabu-shabu tersebut ke Jakarta untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara disimpan didalam perut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkusan Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut kemudian terdakwa telan masuk kedalam rongga tubuh (perut) terdakwa secara satu persatu sampai bungkusan tersebut habis, dan setelah bungkusan Narkotika jenis sabhu berbentuk kapsul tersebut sudah masuk semua kedalam perut terdakwa kemudian terdakwa diberikan waktu untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei sekira pukul 10.00 pagi waktu Uganda terdakwa diajak ke Bandara Uganda oleh OGUU JOHN dan langsung berangkat menuju Doha-Qatar pukul 13.35 waktu Uganda dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan No. Penerbangan QR 539, dan tiba pukul 18.55 Waktu Doha-Qatar, kemudian dari Doha-Qatar berangkat ke Denpasar Bali yang sebelumnya sempat transit di Singapore dan terdakwa tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wita.
- Bahwa setelah turun dari pesawat terdakwa langsung menuju ke Pos Imigrasi untuk menstempel Pasport, dan kemudian diberi 3 lembar kartu yang masing-masing harus diisi nama, datang dari mana dan menginap dimana, selanjutnya terdakwa menuju ke bagian Bagasi Claim untuk mengambil barang-barang bawaan terdakwa dan ditaruh di troli dan berjalan keluar terminal kedatangan Internasional melewati areal X- Ray.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju areal X-Ray tampak terdakwa tergesa-gesa, oleh karenanya gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan para petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, sehingga terdakwa kemudian diperiksa lebih seksama oleh para petugas Bea Cukai. Setelah petugas Bea Cukai menanyakan dan diketahui bernama BASHIR GADAFI POLIKOKO dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dengan menggunakan alat ion scan tidak diketemukan barang terlarang (Narkotika), kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri terdakwa di ruang pemeriksaan badan (body search) Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban. Berdasarkan hasil pemeriksaan badan diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa agak keras sehingga dicurigai ada barang-barang terlarang, selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan tindakan photo rontgen terhadap diri terdakwa di Rumah Sakit BIMC dan dari hasil photo rontgen diketahui terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak didalam rongga tubuh (perut) terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran dengan cara memerintahkan terdakwa untuk minum jus pepaya serta makan pepaya dan minum susu dan juga memerintahkan terdakwa untuk minum air putih yang banyak hingga upaya pengeluaran tersebut berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran antara lain sebagai berikut :
  1. Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 55 (lima puluh lima) bungkusan yang berbentuk kapsul, yakni :
    - Pukul 22.00 Wita keluar 23 (dua puluh tiga) kapsul.
    - Pukul 22.55 Wita keluar 17 (tujuh belas) kapsul.
    - Pukul 23.50 Wita keluar 15 (lima belas) kapsul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) tersangka melalui lubang anus keluar 11 (sebelas) bungkus yang berbentuk kapsul, yakni :

- Pukul 00.45 Wita keluar 4 (empat) kapsul.
- Pukul 02.10 Wita keluar 2 (dua) kapsul.
- Pukul 03.35 Wita keluar 3 (tiga) kapsul.
- Pukul 05.20 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
- Pukul 09.30 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
- Sehingga jumlah keseluruhan bungkus kapsul yang keluar dari dalam rongga tubuh (perut) terdakwa adalah 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina atau yang sering disebut shabu-shabu dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 gram netto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita terdakwa dan 66 (enam puluh enam) bungkus yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Metamfetamina lalu diserahkan kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas polisi dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui bahwa Narkotika (shabu-shabu) tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jakarta atas perintah OGUU JOHN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dibawa ke Jakarta oleh Polisi untuk melakukan penyerahan barang Narkotika (shabu) dibawah pengawasan (Controlled Delivery) kepada seseorang yang sudah ditentukan oleh OGUU JOHN. Setelah tiba di Jakarta (dalam pengawasan kepolisian) lalu terdakwa diarahkan menuju hotel GRAND MENTENG I di jalan Cikini Jakarta dan ternyata hotel tersebut penuh, lalu tersangka kembali diarahkan petugas kepolisian ke Hotel GRAND MENTENG II di Jalan Matraman Raya No. 21 Jakarta pusat. Setelah sampai di hotel tersebut terdakwa menempati kamar 538, selanjutnya terdakwa menghubungi OGUU JOHN dengan menggunakan Handphone dan sim card diberikan oleh polisi untuk memberitahukan posisi serta keberadaan terdakwa kepada OGUU JOHN, saat itu OGUU JOHN mengatakan kepada terdakwa akan menghubungi saudaranya di LAGOS (Ibu kota Nigeria).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 pagi hari waktu Jakarta, saudara dari OGUU JOHN di LAGOS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Jakarta dan terdakwa menjawab sudah, setelah itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu beberapa saat karena akan ada seseorang di Jakarta yang akan menghubungi terdakwa. Beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon lagi dari orang Nigeria menanyakan apakah sudah keluar semua?, dan terdakwa menjawab “sudah” dijawab kembali oleh orang tersebut “yakin?” kembali terdakwa jawab “ya” orang tersebut bertanya kembali “kapan kamu tiba” terdakwa jawab “kemaren”, orang nigeria tersebut bertanya kembali “apa barangnya sudah siap?” terdakwa jawab “sudah” dan orang tersebut mengatakan akan mengambilnya, dan sebelumnya orang Nigeria tersebut juga sempat menanyakan apakah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

punya cukup uang ?” terdakwa menjawab “tidak” dan kembali orang Nigeria tersebut bilang “setelah barang diambil dari kamu, kamu segera pindah hotel karena hotel tersebut mahal”.

- Bahwa sekitar kurang dari 30 menit terdakwa kembali dihubungi oleh orang Nigeria tersebut yang mengatakan seseorang akan datang mengambil barang itu, kata orang Nigeria tersebut “berikan orang yang akan mengambil barang tersebut untuk menghitung jumlahnya, kalau sudah benar jumlahnya orang yang akan mengambil barang itu dari kamu akan menghubungi dia”, setelah itu kurang dari 15 menit orang yang dimaksud oleh orang Nigeria tersebut sudah mengetuk pintu kamar terdakwa yang diantar oleh petugas hotel, kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa terkejut karena yang datang bukan orang Nigeria seperti yang terdakwa ajak bicara lewat telepon, melainkan orang Indonesia (yang kemudian diketahui bernama Pratik Prasetya). Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Pratik Prasetya “mana orang Nigeria yang terdakwa ajak bicara apa kamu yang dikirimnya?” dijawab oleh saksi Pratik Prasetya “Ya benar” lalu terdakwa mengajak saksi Pratik Prasetya masuk kedalam kamar dan duduk di kursi, lalu saksi Pratik Prasetya menanyakan kepada terdakwa dimana barangnya, terdakwa jawab “itu ada diatas lantai dibawah meja, lalu barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diambil oleh saksi Pratik Prasetya dan diletakkan diatas meja lalu dibukanya hendak menghitung jumlah barangnya, setelah barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Pratik Prasetya, terdakwa kemudian memberikan isyarat kepada petugas polisi dengan cara mengangkat penutup tong sampah dari kayu kemudian menjatuhkan kembali sehingga menimbulkan suara dan didengar oleh petugas polisi yang sudah menunggu di luar. Petugas polisi yang mendengar tanda dari terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung menangkap saksi Pratik Prasetya dalam keadaan barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) tersebut sudah berada dalam penguasannya.
- Bahwa terdakwa dan Pratik Prasetya beserta barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul diduga berisi Narkotika (shabu) dibawa petugas Kepolisian kembali ke Denpasar Bali mempergunakan pesawat udara Lion Air tepatnya ke kantor Direktorat Narkoba Polda Bali guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kristal bening dalam 66 (enam puluh enam) bungkus berbentuk kapsul tersebut benar adalah Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 293/NNF/2012 tanggal 21 Juni 2012, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, dengan kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **BASHIR GADAFI POLIKOKO** tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI Untuk mengimpor Narkotika kedalam wilayah Negara Indonesia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Ricky Ariyanto Julvermex Nololle**

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 saksi bersama temannya MARIO ISKANDAR LEONARD DJIRA sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sebagai petugas pemeriksa
Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wita mendarat pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 638 dari Uganda-Doha Qatar dengan tujuan Denpasar Bali dan setelah penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai.
Bahwa pada saat itu saksi melihat salah seorang penumpang gerak-geriknya sangat mencurigakan dan tergesa-gesa dan ingin cepat-cepat keluar sehingga dari itu akhirnya saksi bersama-sama dengan teman yang lain melakukan pemeriksaan terhadap BASHIR GADAFI POLIKOKO, selanjutnya terhadap terdakwa Bashir Gadafi Polikoko, dilakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada terdakwa dengan memeriksa Custom declaration, passport, tiket dan disuruh membuka tas bawaannya, saat itu saksi bertambah curiga karena dalam passport tertera pekerjaan terdakwa sebagai Bussinesman namun barang bawaannya tidak selayaknya seorang bussinesman, dan selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan pelaku dengan menggunakan alat ion scan namun tidak diketemukan barang terlarang (Narkotika).
Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk masuk ruang pemeriksaan badan (body search) Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri terdakwa dan dalam pemeriksaan itu diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa agak keras sehingga saksi mencurigai ada barang terlarang yang disimpan didalam rongga perut terdakwa, sehingga saksi bersama-sama dengan teman yang lain merujuk terdakwa ke Rumah sakit BIMC Tuban untuk melakukan tindakan photo rontgen terhadap diri terdakwa dan dari hasil photo rontgen diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak.
Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ken Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban, selanjutnya saksi bersama teman yang lain melakukan upaya pengeluaran barang-barang mencurigakan tersebut dari dalam rongga perut terdakwa dengan cara memberi minum jus pepaya, pepaya dan susu kepada terdakwa serta air putih yang banyak
Bahwa upaya pengeluaran tersebut berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran antara lain sebagai berikut :
Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) terdakwa melalui lubang anus keluar 55 (lima puluh lima) bungkus yang berbentuk kapsul yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, yakni :
Pukul 22.00 Wita keluar 23 (dua puluh tiga) kapsul. 1. Pukul 22.55 Wita keluar 17 (tujuh belas) kapsul. 2. Pukul 23.50 Wita keluar 15 (lima belas) kapsul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) terdakwa melalui lubang anus keluar 11 (sebelas) bungkus yang berbentuk kapsul yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, yakni :

Pukul 00.45 Wita keluar 4 (empat) kapsul.

1. Pukul 02.10 Wita keluar 2 (dua) kapsul.
2. Pukul 03.35 Wita keluar 3 (tiga) kapsul.
3. Pukul 05.20 Wita keluar 1 (satu) kapsul.
4. Pukul 09.30 Wita keluar 1 (satu) kapsul.

Jadi keseluruhan bungkus berbentuk kapsul yang keluar dari dalam rongga tubuh (perut) terdakwa berjumlah 66 (enam puluh enam) dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 gram netto.

Bahwa menurut informai dari penyidik Bea Cukai Bandara Ngurah Rai yang melakukan pemeriksaan terhadap benda berbentuk kapsul tersebut mengatakan benda tersebut adalah Narkotika jenis Metamfetamina atau sering disebut sabu-sabu.

Bahwa selanjutnya dilakukan photo rontgen ulang terhadap diri terdakwa dan sudah tidak ada lagi benda yang mencurigakan didalam rongga tubuhnya sehingga pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita terdakwa dan semua barang bukti berupa 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika tersebut dan dokumen perjalanan milik terdakwa diserahkan kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika tersebut didapat dari seseorang yang ada di Uganda.

Bahwa sesuai dokumen perjalanan milik terdakwa dia berangkat dari Uganda dengan tujuan Denpasar-Bali.

Bahwa barang bukti berupa 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar barang yang keluar dari anus terdakwa.

Bahwa benar barang bukti dokumen perjalanan berupa pasport, tiket dan Cutom Declaratian yang ditunjukan didepan persidangan adalah milik terdakwa.

Bahwa benar menurut data yang tertulis dalam pasport terdakwa, dia sudah datang ke Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

## a. Saksi Mario Iskandar Leonard Djira

-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 saksi bersama temannya MARIO ISKANDAR LEONARD DJIRA sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sebagai petugas pemeriksa
-	Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wita mendarat pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 638 dari Uganda-Doha Qatar dengan tujuan Denpasar Bali dan setelah penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai.
-	Bahwa pada saat itu saksi melihat salah seorang penumpang gerak-geriknya sangat mencurigakan dan tergesa-gesa dan ingin cepat-cepat keluar sehingga dari itu akhirnya saksi bersama-sama dengan teman yang lain melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut yang mengaku bernama BASHIR GADAFI POLIKOKO yaitu terdakwa sendiri, selanjutnya terhadap terdakwa Bashir Gadafi Polikoko, selanjutnya dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lebih mendalam kepada terdakwa dengan memeriksa Custom declaration, passport, tiket dan disuruh membuka tas bawaannya, saat itu saksi bertambah curiga karena dalam passport tertera pekerjaan terdakwa sebagai Bussinesman namun barang bawaannya tidak selayaknya seorang bussinesman, dan selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan pelaku dengan menggunakan alat ion scan namun tidak diketemukan barang terlarang (Narkotika).
-	Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk masuk ruang pemeriksaan badan (body search) Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri terdakwa dan dalam pemeriksaan itu diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa agak keras sehingga saksi mencurigai ada barang terlarang yang disimpan didalam rongga perut terdakwa, sehingga saksi bersama-sama dengan teman yang lain merujuk terdakwa ke Rumah sakit BIMC Tuban untuk melakukan tindakan photo rontgen terhadap diri terdakwa dan dari hasil photo rontgen diketahui didalam rongga tubuh (perut) terdakwa terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak.
-	Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban, selanjutnya saksi bersama teman yang lain melakukan upaya pengeluaran barang-barang mencurigakan tersebut dari dalam rongga perut terdakwa dengan cara memberi minum jus pepaya, pepaya dan susu kepada terdakwa serta air putih yang banyak
-	Bahwa upaya pengeluaran tersebut berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran yang keseluruhannya berjumlah 66 ( enam puluh enam ) butir yang beratnya 1.055 gram brutto atau 844,78 gran netto;
-	Bahwa menurut informai dari penyidik Bea Cukai Bandara Ngurah Rai yang melakukan pemeriksaan terhadap benda berbentuk kapsul tersebut mengatakan benda tersebut adalah Narkotika jenis Metamfetamina atau sering disebut sabu-sabu.
-	Bahwa selanjutnya dilakukan photo rontgen ulang terhadap diri terdakwa dan sudah tidak ada lagi benda yang mencurigakan didalam rongga tubuhnya sehingga pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita terdakwa dan semua barang bukti berupa 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika tersebut dan dokumen perjalanan milik terdakwa diserahkan kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
-	Bahwa terdakwa mengaku 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika tersebut didapat dari seseorang yang ada di Uganda.
-	Bahwa sesuai dokumen perjalanan milik terdakwa dia berangkat dari Uganda dengan tujuan Denpasar-Bali.
-	Bahwa barang bukti berupa 66 bungkus berbentuk kapsul yang berisi sediaan Narkotika yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang yang keluar dari anus terdakwa.
-	Bahwa benar barang bukti dokumen perjalanan berupa passport, tiket dan Cutom Declaration yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik terdakwa.
-	Bahwa benar menurut data yang tertulis dalam passport terdakwa, dia sudah datang ke Indonesia untuk yang kedua kalinya.
Tanggapan terdakwa :	
-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

## b. Saksi I Made Sudiarsa, SH

-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 19.30 wita saksi diberitahu oleh Kanitnya KOMPOL I WAYAN TULUS bahwa ada seorang penumpang warga negara Uganda dicurigai membawa Narkotika jenis shabu dan sekarang sudah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar.
-	Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman yang lain diperintahkan untuk berangkat menuju Bandara Ngurah Rai, dan setelah sampai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ngurah Rai saksi melihat petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai sudah mengamankan terdakwa Bashir Gadafi Polikoko dan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yang saksi ketahui bernama Richi Ariyando Julvernex Ndolu dan Mario Iskandar Leonard Djira, selanjutnya petugas Bea Cukai tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa didalam rongga tubuh (perut) terdakwa yang datang dari Uganda – Doha Qatar menuju Denpasar Bali dengan mempergunakan pesawat Qatar Airways nomor penerbangan QR 638 dicurigai ada barang terlarang.</p>
-	<p>Bahwa selanjutnya dilakukan photo rontgen terhadap diri terdakwa di Rumah sakit BIMC Tuban dan dari hasil photo rontgen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak didalam rongga tubuh (perut) terdakwa.</p>
-	<p>Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan upaya pengeluaran barang mencurigakan tersebut dari dalam perut terdakwa dengan cara memberi minum jus pepaya, pepaya dan susu kepada terdakwa.</p>
-	<p>Bahwa upaya pengeluaran tersebut membutuhkan waktu yang cukup singkat dan akhirnya berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran antara lain sebagai berikut :</p>
	<p>Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) terdakwa melalui lubang anus keluar 55 (lima puluh lima) bungkusan yang berbentuk kapsul yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, yakni :</p>
	<p>Pukul 22.00 Wita keluar 23 (dua puluh tiga) kapsul. 1. Pukul 22.55 Wita keluar 17 (tujuh belas) kapsul. 2. Pukul 23.50 Wita keluar 15 (lima belas) kapsul.</p>
	<p>Hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar, dari rongga tubuh (perut) terdakwa melalui lubang anus keluar 11 (sebelas) bungkusan yang berbentuk kapsul yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, yakni :</p>
	<p>Pukul 00.45 Wita keluar 4 (empat) kapsul. 1. Pukul 02.10 Wita keluar 2 (dua) kapsul. 2. Pukul 03.35 Wita keluar 3 (tiga) kapsul. 3. Pukul 05.20 Wita keluar 1 (satu) kapsul. 4. Pukul 09.30 Wita keluar 1 (satu) kapsul.</p>
	<p>Jadi keseluruhan bungkusan berbentuk kapsul yang keluar dari dalam rongga tubuh (perut) terdakwa berjumlah 66 (enam puluh enam) dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram brutto atau 844,78 gram netto.</p>
-	<p>Bahwa selanjutnya kembali dilakukan rontgen terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi benda yang mencurigakan didalam rongga tubuhnya sehingga pada tanggal 31 Mei 2012 jam 10.00 wita oleh Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menyerahkan terdakwa dan semua barang bukti tersebut kepada Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut yakni Controlled Delivery sebagaimana Berita Acara serah Terima BA 65/WBC.12/KPP.MP.0102/2012 tanggal 31 Mei 2012.</p>
-	<p>Bahwa setelah menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti tersebut dari petugas bea dan Cukai sebagaimana Berita Acara Serah Terima Berita Acara serah Terima BA 65/WBC.12/ KPP.MP.0102/2012 tanggal 31 Mei 2012 didapatkan petunjuk dan pengakuan dari terdakwa Bashir Gadafi Polikoko, bahwa barang bukti shabu yang terdakwa bawa dalam rongga tubuhnya (perut) nya tersebut adalah hendak diserahkan kepada seseorang di Jakarta sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh seorang laki-laki yang dikenalnya bernama OGUU JOHN berkebangsaan Nigeria..</p>
-	<p>Bahwa selanjutnya berdasarkan Sprin Gas Controlled Delivery nomor : Springas CD/518/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 saksi bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Bali dan Petugas Bea Cukai melakukan tindakan penyidikan Controlled Delivery atas nama tersangka BASHIR GADAFI POLIKOKO.</p>
-	<p>Bahwa berdasarkan Informasi dari terdakwa yang kooperatif selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei pukul 10.30 Wita terdakwa dan barang bukti 66 bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika dibawah pengawasan kami (Controlled Delivery) berangkat ke Jakarta menuju hotel yang sudah ditentukan oleh OGUU JOHN dimana alamatnya terdakwa tidak ingat dan setelah sampai disana ternyata hotel yang dimaksud sudah penuh, sehingga terdakwa diarahkan menuju hotel Grand Menteng di Jalan Matraman Raya No. 21 Jakarta Pusat.</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa di hotel tersebut terdakwa ditempatkan di kamar 538, dan pada saat itu terdakwa diberikan kesempatan untuk menghubungi OGUU JOHN sekaligus terdakwa disuruh untuk memberitahu posisi keberadaannya saat itu. Selang 1 jam kemudian kembali OGUU JOHN menelepon terdakwa untuk menanyakan keadaan terdakwa apakah dalam keadaan aman dan baik-baik saja.
-	Bahwa keesokan paginya tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib OGUU JOHN menelepon terdakwa agar dia tetap di hotel Grand Menteng karena OGUU JOHN telah menyuruh seseorang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan team yang lain melakukan pengawasan diluar kamar dengan sebelumnya menyuruh terdakwa untuk memberi isyarat (kode) apabila barang bukti shabu tersebut telah diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya berupa suara yang agak keras dengan menjatuhkan sesuatu sehingga menimbulkan suara berisik sebagai petunjuk/tanda bahwa barang bukti shabu tersebut sudah dalam penguasaan orang yang akan
	mengambilnya itu, sementara saksi berada dalam kamar mengawasi kegiatan didalam kamar selama proses serah terima.
-	Bahwa pada pukul 09.45 Wib datang seseorang laki-laki menuju kamar terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar. Kemudian teman saksi yang berada didalam menginformasikan bahwa laki-laki tersebut menelepon seseorang dan kemudian HP-nya diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat atau letak dari barang bukti berupa shabu itu kepada laki-laki tersebut yang berada diatas lantai dibawah meja dan laki-laki yang ternyata
	berkebangsaan Indonesia itu lalu mengambil barang berupa bungkusan plastik berwarna putih yang didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) bungkusan kapsul yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika shabu dibawah meja dan meletakkanya diatas meja. Kemudian orang tersebut membuka bungkusan itu bermaksud hendak menghitung jumlah barang shabu tersebut, setelah barang sudah dalam penguasaan orang tersebut lalu terdakwa memberi isyarat dengan menjatuhkan sesuatu sehingga terdengar suara berisik dari dalam kamar dan saksi beserta rekan team yang menunggu diluar segera masuk untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang setelah ditangkap baru diketahui bernama PRATIK PRASETYA, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir Jakarta, 4 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, warganegara Indonesia, alamat Kampung Duri Duta Buntu RT 011/RW 007 Kelurahan Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
-	Dalam Interogasi, PRATIK PRASETYA mengaku bahwa benar keberadaannya di hotel tersebut adalah untuk mengambil barang bukti shabu tersebut atas suruhan LALI melalui perantara BAMBANG HERMAWAN.
-	Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama team melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap peredaran shabu tersebut, namun PRATIK PRASETYA tidak mau kooperatif sehingga pengembangan yang saksi lakukan bersama rekan team yang lain gagal, dan kami putuskan untuk kembali ke Denpasar-Bali bersama kedua dan Barang Bukti untuk proses hukum lebih lanjut.
	Tanggapan terdakwa :
-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

## a. Saksi I Gede Suparta

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 19.30 wita saksi diberitahu oleh Kemitnnya KOMPOL I WAYAN TULUS bahwa ada seorang penumpang warga negara Uganda dicurigai membawa Narkotika jenis shabu dan sekarang sudah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar.
Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman yang lain diperintahkan untuk berangkat menuju Bandara Ngurah Rai, dan setelah sampai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai saksi melihat petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai sudah mengamankan terdakwa Bashir Gadafi Polikoko dan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yang saksi ketahui bernama Richi Ariyando Julvernex Ndolu dan Mario Iskandar Leonard Djira, selanjutnya petugas Bea Cukai tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa didalam rongga tubuh (perut) terdakwa yang datang dari Uganda – Doha Qatar menuju Denpasar Bali dengan mempergunakan pesawat Qatar Airways nomor penerbangan QR 638 dicurigai ada barang terlarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan photo rontgen terhadap diri terdakwa di Rumah sakit BIMC Tuban dan dari hasil photo rontgen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak didalam rongga tubuh (perut) terdakwa.
Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan upaya pengeluaran barang mencurigakan tersebut dari dalam perut terdakwa dengan cara memberi minum jus pepaya, pepaya dan susu kepada terdakwa.
Bahwa upaya pengeluaran tersebut membutuhkan waktu yang cukup singkat dan akhirnya berhasil dilakukan dalam 8 (delapan) kali tahap pengeluaran keseluruhan bungkus berbentuk Kapsul yang diukeluarka dari perut terdakwa berjumlah 66 butir yang beratnya 1,055 gram brutto atau 844,78 gram netto;
Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## b. Saksi Suyitno, SH,MM (Saksi Ahli).

-	Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak tanggal 11 April 2011 dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan kegiatan pengawasan pelayanan impor, ekspor di Cargo dan Terminal Bandara Ngurah Rai serta tugas penyidikan dan jabatan saksi sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban, Denpasar.
-	Bahwa ahli memberikan pendapat keahlian ahli dalam perkara atas nama BASHIR GADAFI POLIKOKO.
-	Bahwa yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan
-	Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
-	Bahwa Pengertian Impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean.
-	Bahwa Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22).
-	Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.
-	Bahwa wilayah Bandara Ngurah Rai-Bali termasuk kawasan Pabean sedangkan diluar itu yaitu halaman tempat parkir termasuk daerah pabean.
-	Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan terdakwa dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
-	Bahwa terdakwa yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 14 Undang-Undang no 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang dari daerah pabean
	yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang no 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
-	Bahwa semua barang bawaan penumpang yang akan diimpor wajib dilengkapi dengan Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pabean karena setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang bawaannya dalam Custom Declaration.
-	Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Pasal 5 menyatakan bahwa penumpang dan awak pengangkut pada saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan Customs Declaration (CD).

Menimbang, bahwa dipersidangn telah pula di dapat keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai di Terminal Kedatangan Internasional pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita ; -----
- Bahwa pada watu itu Terdakwa dengan menggunakan pesawat Qatar Air Ways dengan nomor penerbangan QR 539 YS berangkat dari Doha-Qatar-Uganda dan sempat transit di Singapura lalu mendarat di Bandara Ngurah Rai kemudian Terdakwa turun menuju post imigrasi untuk pengecekan passport.; -----
- Bahwa saat pengecekan bagasi menuju areal x-ray Terdakwa tampak tergesa-gesa dan gerak gerik Terdakwa tersebut diperhatikan oleh petugas BC yaitu Saksi Ricky Ariyanto Julvermex Nololle dan terhadap barang-barang bawaan Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan.; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan badan oleh saksi tersebut dan menurut saksi itu perut terdakwa sangat keras saat diraba dicurigai ada barang terlarang diperut terdakwa.; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih intensif dan Photo Rotgen terhadap perut Terdakwa di Rumah Sakit BMC Denpasar, dan dari hasil phoyo itu diketahui terdapat benda asing berbentuk bulatan dalam jumlah banyak diperut Terdakwa.; -----
- Bahwa terus diupayakan mengeluarkan benda-benda di dalam perut Terdakwa dengan memberikan terdakwa minum air putih, susu, dan jus papaya, lalu keluarlah dari perut melalui anus terdakwa barang bukti 66 (enam puluh enam) kapsul.; -----
- Bahwa kapsul tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan LAB Kriminalistik mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dalam Daftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 dan beratnya setelah ditimbang 1.055 ( satu koma limapuluh lima ) gram brutto atau 844,78 Netto; -----.
- Bahwa Terdakwa memasukkan shabu kedalam perutnya tersebut adalaha tas suruhan Oguu Jhon di Uganda dan Terdakwa disuruh menyerahkan kepada seseorang di Jakarta serta Terdakwa akan diberi upah sebesar USD 3000 ( tiga ribu .); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti barang apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, semuanya telah disiapkan oleh Oguu Jhon dirumahnya, Terdakwa telah pula disiapkan tiket dan diantar oleh Oguu Jhon ke Bandara Uganda.; -----
- Bahwa Terdakwa barang bukti 66 (enam puluh enam.) kapsul tersebut sempat dibawa ke Jakarta di Hotel Grand Menteng II dan disana tertangkaplah Pratik Prasetyo yang akan mau mengambil narkotika tersebut.; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Photo Copy Customs Declaration an. Bashir Gadafi Palikoko ;
- 1 (satu) Photo Copy Tiket Perjalanan Qatar Airways An. Bashir Gadafi Palikoko
- 2 (dua ) Photo Copy Boording Pass Bashir Gadafi Palikoko;
- 1 (satu) Photo Copy Depatura Card An. Bashir Gadafi Palikoko;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Type 1280 warna Abu-abu ;
- 1 (satu) Unit HP Merk I Mobile warna hitam;
- 1(satu) buah palstik warna putih yang didalamnya berisi 66 (enam puluh enam ) bungkus berbentuk Kapsul yang didalamnya bersi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (Shabu) berat netto 844,78 gram;
- 1(satu) Unit HP mrk Samsung seri 312 warna putih dengan Sim Card M3 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli masing-masing dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini , dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka dapatlah fak-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Bashir Gadafi Palikoko ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar yang tepatnya di Terminal kedatangan Internasional pada tanggal 30 Mei 2012 dimana pada saat itu ada Pesawat Qatar Airways dengan No.Penerbangan CR 638 dari Uganda , Doha Qatar dengan tujuan Denpasar, serta sebelumnya transit di Singapura ;  
-----  
-
- Bahwa tepatnya pukul 19.00 Wita pesawat Qatar Airways mendarat dan setelah penumpang turun dari Pesawat menuju Terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai saksi Richi Arianto Julvenex Ndoke dan saksi Mario Iskandar Leonard Djire melakukan pemeriksaan dan merasakan perut Terdakwa berat sehingga dicurigai ada barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang;-----

-----

- Bahwa para saksi//Petugas BC melakukan photo Rontegen terhadap diri Terdakwadi Rumah sakit **BIMC** Denpasar dan dari hasil photo Rontgen tersebut diketahui terdapat benda asing didalam perut Terdakwa dan berbentuk bulatan-bulatan dalam jumlah banyak;-----

-----

- Bahwa selanjutnya benda asing tersebut diupayakan untuk dikeluarkan dari perut terdakwa , dengan acra menyuruh terdakwa meminum Jus Pepaya, minum susu dan minum air putih sehinga keluar dari perut terdakwa berupa Kapsil yang jumlah keselruhannya sebanyak 66 ( enam puluh enam ) kapsul, Kapsul tersebut dari hasil Lab berupa Metamfetamina dengan berat brutto 1.055 ( seribu lima puluh lima ) gram / 84,78 gram netto;

-----

-

- Bahwa terdakwa memasukkan barang itu kedalam perut sekitar bulam Mei tahun ini atas suruhan Obbu John dirumah abbu John dari jam 10 ( sepuluh ) malam sampai jam 4 ( empat ) pagi, dan Terdakwa tidak tahu jenis barang yang terdakwa masukan ke perut; -----
- Bahwa rencana barang yang terdakwa telan sebanyak 100 ( seratus ) kapsul tetapi tidak mampu, barang itu rencananya diserahkan kepada seseorang di jakartayang terdakwa sudah kenal, dan nanti setelah sampai di Jakarta akan dihubungi oleh ) obbu John; -----
- Bahwa kemudian oleh Polisi Terdakwa diarahkan ke Jakarta ke Hotel Green Menteng II di Jalan Matraman raya di kamar No.538, lalu terdakwa menghubungi Abbu John melalui HP & oleh Obbu John terdakwa disuruh menunggu yang akan dihubungi oleh Saudaranya di Logos ( Ibu Kota Nigeria );-----
- Bahwa lalu terdakwa dihubungni saudaranya Obbu John dari Nigeria yang menanyakan kapan tiba di Jakarta , apa barangnyasudah keluar semua dan lain -lain , dan terdakwa jawab tiba kemarin dan barangnya sudah keluar semuanya, serta terdakwa disuruh menunggu lagi nanti ada orang dari Jakarta akan mengambil barang tersebut; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut kemudian diambil oleh seseorang yang bernama Pratik Prasetyo ditangkap oleh Polisi yang telah berjaga-jaga disekitar kamar hotel;-----
- Bahwa Terdakwa Pratik Prasetyo serta barang bukti Shabu sejumlah 66 ( enam puluh enam ) harus kembali dibawa ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air ; -----
- Bahwa untuk keterangan ahli Suyitno,SH,MM perbuatan terdakwa memasukkan barangshbau kedalam perutnya kedalam Pabean Indonesiatanpa ijin, sama dengan perbuatan mengimport barang/shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan Republi Indonesia ; -----  
-  
-

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas perbuatan terdakwa memnuhi dari unsure-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka untukitu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini telah didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang berbentuk alternatitif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memilih dan akan mempertimbangan dakwaan alternatif pertama, yaitu sebagaimana dirumskan dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU Ri No.35 /2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur secara tanpa hak mengimport Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah : orang perseorangan, dimana orang perseorangan ini merupakan subyek hukumyang mampu bertanggung jawab dan tidak sedang terganggu jiwanya ;-----

Bahwa didalam persidangan ini adalah Terdakwa Bashir Gadapi Palikoko yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan Identitas Terdakwa , ia membenarkan dan Terdakwa mampu menjawab setisap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsure setiap orang telah terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur secara tanpa hak mengimport Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan import menurut pasal 1 angka 4 UU No.35 tahun 2009 adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan **Produser** Narkotika kedalam daerah Pabean ; -----

Sedangkan daerah Pabean menurut keterangan ahli Suyitno,SH.MH adalah Wilayah RI yang meliputi daerah darat, perairan, dan ruang udara yang ada diatasnya serta tempat – tempat tertentu di Zone ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang diatur dalam UU No.10 Tahun

1995 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa , serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bebara Ngurah Rai Denpasar mendarat Pesawan Qatar Airways dengan No. Penerbangan QR 539 dan setelah Terdakwa turun dari Pesawat tersebut saksi dan saksi Mario Iskandar Leonard Djira, melihat terdakwa saat pemeriksaan melewati X Rai atas barang bawaan terdakwa, dengan mengenakan Ion Scan tidak ditemukan barang terlarang; -----
- Bahwa lalu saksi Richi Ariyanto Julvernex dan saksi Mario Iskandar Leonard Djira melakukan pemeriksaan badan terhadap diri terdakwa dan merasakan perut terdakwa keras dan dicurigai dalam perut terdakwa ada barang terlarang ; -----
- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan melalui photo Rontgen tersebut menurut Dokter didalam perut terdakwa ada benda asing berbentuk bulatan-bulatan dalam jumlah banyak; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa lagi ke Kantor BC Ngurah Rai untuk mengeluarkan benda asing tersebut dengan memberikan terdakwa minum Jus Pepaya, Susu dan Air Putih sehingga keluarlah 66 ( enam puluh ) kapsul dari perut terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Trianto,S SI dan Imam Mohaidi,Amd,SH sebagai pemeriksa pada lab Forensik Cab. Denpasar tertanggal 21 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Lab. Forensik Cab. Denpasar DRS Slamet Hartoyo, M.Kes dengan berkesimpulan barang bukti Kristal Bening ( kedo A ) Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I ( satu) No.Urut 61 Lamp UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa 66 ( enam puluh enam ) kapsul tersebut seberat 1.055 ( seribu lima puluh lima ) gram brutto/844,78 ( delapan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh delapan ) Netto;

- Bahwa terdakwa memasukkan 66 (enam puluh enam ) kapsul ke dalam perutnya, terdakwa lakukan di Uganda yang disuruh oleh Obbu John dan semula rencananya 100 ( seratus ) kapsul tetapi terdakwa hanya mampu memasukkan ke dalam perutnya 66 ( enam puluh enam ) kapsul;-----

- Bahwa terdakwa oleh Obbu John diajak ke Bandara Uganda dan langsung berangkat menuju Doha Qatar dengan Pesawat Qatar Airways dan Transit di Singapura baru menuju Denpasar, dan dari Denpasar rencananya menuju Jakarta; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam perutnya dari Uganda menuju Denpasar tanpa dilengkapi izin untuk itu, dan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsure - unsur dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah , maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesahannya pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti, seraya menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa sendiri di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara persidangan ini , Majelis Hakim mengapresiasi hal tersebut, namun demikian Majelis Hakim mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti dan kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa adalah :

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sangat proaktif dalam mengungkap kasus ini ;

## Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa akan dapat merusak generasi muda Indonesia;
- Terdakwa hanya memikirkan dari segi ekonomi ( upah ) tanpa memikirkan akibat dari perbuatan gelap Narkotika ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama : **BASHIR GADAFI PALIKOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“ Secara tanpa hak mengimport Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram;-----

2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **12** ( **Dua belas** ) **tahun**;  
-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

4. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000 ( Delapan milyar rupiah ) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila pidana tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **6** ( **enam** ) **bulan** ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. **Memerintahkan barang bukti berupa :**

- 66 ( enam puluh enam ) berbentuk kapsul yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina ( shabu ) dengan berat keseluruhan 1.055( seribu lima puluh lima ) gram brutto atau 844,78 netto;-----

- Dokumen Perjalanan Bashir Gadafi Palikoko antara lain :-----

a. 1 (satu) pc Customs Declaration atas nama Bashir Gadafi Palikoko ;-----

b. 1 (satu) pc tiket perjalanan Qatar Airways atas nama Bashir Gadafi Palikoko;----

c. 2 (dua) pc boarding pass atas nama Bashir Gadafi Palikoko;-----

d. 1 (satu) pc Departure Card atas nama Bashir Gadafi Palikoko;-----

- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia type 1280 warna Abu-Abu;-----

- 1 (satu) unit Hand phone merk I-Mobile warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah .....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Nopember 2012**, oleh kami **CENING BUDIANA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH** dan **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **27 Nopember 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GDE RAKA ARIMBAWA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUNAWAN TRIBUDIONO,SH**

**CENING BUDIANA,SH.MH**

2. **A. A KETUT ANOM WIRAKANTA,SH**

PANITERA PENGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan piker-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2012, Nomor : 862/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)